



Relasi ilmu sejarah dengan ilmu sosial dan relevansinya di Lembaga Madrasah

Susilaweti

MI Sabilul Muttaqin Lahat

susilawety@gmail.com

Info Artikel

Diterima :
2 Juli 2022
Disetujui :
15 Juli 2022
Dipublikasikan :
30 Juli 2022

Keyword:

Ilmu sejarah; Ilmu sosial;
Madrasah; Perkembangan
manusia

Keywords:

History; Social science;
Madrasah; Human
development

ABSTRACT

Berbagai macam masalah sosial pada saat zaman penjajahan yang timbul menjadi tantangan bagi madrasah untuk terus mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis relasi ilmu sejarah dengan ilmu sosial dan relevansinya di Lembaga Madrasah. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan literatur. Pendekatan literatur mencakup penggunaan sumber-sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dokumen, dan referensi lainnya sebagai landasan penelitian ini. Penelitian ini akan mengarah pada eksplorasi dan analisis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hubungan antara Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial, serta relevansinya dalam konteks lembaga madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu sejarah dan sosial memiliki keterkaitan dalam perkembangan manusia dari tiap zaman. Dengan bersosial manusia akan mampu mencetak sejarahnya masing-masing. Kemudian madrasah syarat akan nilai historis atau sejarah yang mampu terbentuk dan tercipta karena rasa empati dan simpati para ulama nusantara terhadap pendidikan Islam dalam bentuk madrasah yang memiliki kedekatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah.

Various kinds of social problems during the colonial era that arose became a challenge for madrasah to continue to maintain its existence until now. The purpose of this study is to analyze the relationship between history and social science and its relevance in Madrasah Institutions. The approach used in this study is a literature approach. The literature approach includes the use of literature sources such as books, scientific articles, documents, and other references as the foundation of this research. This research will lead to the exploration and analysis of literature sources related to the relationship between History and Social Sciences, as well as their relevance in the context of madrasah institutions. The results show that history and social sciences have a relationship in human development from each era. By socializing humans will be able to print their own history. Then madrasahs are qualified for historical value or history that can be formed and created because of the empathy and sympathy of the archipelago's scholars for Islamic education in the form of madrasahs that have closeness and direct contact with the lower middle class.



©2022 Authors. Published by Arka Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Mulanya agama Islam memasuki Indonesia pada sekitar abad ketujuh Masehi. Pada zaman tersebut, institusi pendidikan Islam belum secara resmi dikenal sebagai madrasah. Keberadaan madrasah di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan sistem pendidikan yang terdapat di dalam masjid. Menurut para ahli pada masa itu, masjid bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, masjid tidaklah menjadi institusi formal, melainkan menjadi tempat di mana masyarakat melakukan ibadah. Sejalan dengan hal tersebut, muncul gagasan dari para intelektual Muslim, terutama para ahli pada saat itu, untuk mendirikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Mariatul Hikmah, 2022).

Secara sederhana, hadirnya lembaga madrasah menandai perkembangan pendidikan Islam yang fokus pada penguatan lembaga pendidikan Islam. Madrasah menjadi akrab di kalangan masyarakat karena lembaga pendidikan tersebut senantiasa berada dalam harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Penghargaan dan dukungan dari masyarakat menjadi pedoman dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di madrasah.

Sejarah pendidikan Islam memiliki nilai penting bagi umat Islam agar dapat dipelajari sebagai ukuran kemajuan pendidikan Islam yang pernah mencapai puncak kejayaan. Dalam masa keemasan Islam tersebut, berbagai penemuan ilmiah telah membawa manusia menuju keunggulan. Kejayaan pendidikan ini tercermin dalam sebuah panorama gemilang yang melahirkan masyarakat yang cerdas dan berpikiran jernih. Keberadaan masyarakat yang berpikiran jernih, pada akhirnya, Mencapai kehidupan sosial yang damai, harmonis, dan aman adalah Aspek yang krusial dalam mencapai tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera (Hidajati et al., 2019).

Madrasah adalah suatu entitas pendidikan yang secara khusus menekankan pengajaran disiplin ilmu-ilmu agama dalam tradisi Islam. Meskipun memiliki kesamaan dengan sekolah-sekolah umum dalam pelaksanaannya, madrasah memiliki karakteristik unik dengan penekanan agama Islam memainkan peran yang terintegrasi dalam semua aspek pembelajaran, lingkungan, staf pengajar, dan siswa di dalamnya. Jejak riwayat kemunculan madrasah di Indonesia tak terlepas dari perkembangan pemikiran segar eksistensi madrasah dalam komunitas Muslim di Indonesia. Di permulaan abad ke-20, sejumlah cendekiawan Islam membangun madrasah baik secara individu maupun melalui perkumpulan dan institusi keagamaan.

Sejumlah instansi keagamaan di Indonesia mendirikan beragam madrasah, antara lain Madrasah Adabiyah, Madrasah School, Madrasah Diniyah, Arabiyah School, Madrasah Diniyah Putri, dan berbagai madrasah lainnya. Perkembangan dan perkembangan madrasah di Indonesia mengalami empat fase berbeda: (1) Periode sebelum Indonesia merdeka, terjadi kemunculan madrasah di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam nama dan tingkatan. (2) Periode pada tahap awal kemerdekaan atau era orde lama, di mana terjadi proses penyatuan dan penyesuaian madrasah yang sebelumnya beragam. (3) Periode orde baru, di mana upaya dilakukan untuk mengintegrasikan mengintegrasikan Inklusi madrasah ke dalam struktur pendidikan nasional dilakukan melalui kebijakan resmi, ketentuan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. (4) Periode reformasi, di mana terjadi desentralisasi pendidikan dengan pemerintah. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan agama (Masykur, 2018).

Sebagai akibatnya, pendidikan di madrasah akan mengalami perkembangan yang signifikan, yang berujung pada munculnya berbagai lembaga pendidikan modern seperti madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Lembaga-lembaga ini didesain khusus untuk memberikan fasilitas kepada santri atau siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Meskipun terdapat pandangan negatif dari masyarakat seiring berjalannya waktu, terdapat perhatian yang semakin besar terhadap kualitas pendidikan madrasah, para pemangku kepentingan madrasah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut dengan tujuan untuk mengubah persepsi negatif terhadap madrasah di kalangan masyarakat. Madrasah, pesantren, dan sekolah Islam memegang peranan yang signifikan dalam mengembangkan strategi manajemen yang dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan langkah-langkah untuk merumuskan serta melaksanakan rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sejumlah penelitian telah membahas peran madrasah dalam pendidikan Islam dan perkembangannya di Indonesia. Berdasarkan penelitian Basyit (2019), madrasah telah mengalami transformasi signifikan dalam hal kurikulum dan manajemen, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan modern. Studi lain oleh Farhan et al. (2021) dan Rohmah (2019) menyoroti bagaimana integrasi kurikulum agama dan sains di madrasah telah meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Tholkhah (2017) menemukan bahwa keberhasilan madrasah sangat bergantung pada dukungan masyarakat serta inovasi dalam metode pengajaran.

Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai perkembangan madrasah di Indonesia, terdapat beberapa celah penelitian yang belum banyak dibahas. Pertama, masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas hubungan antara sejarah pendidikan Islam dengan ilmu sosial dalam konteks madrasah. Kedua, penelitian mengenai relevansi madrasah dalam membentuk karakter sosial dan budaya siswa masih terbatas. Ketiga, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan madrasah dalam meningkatkan daya saing dengan sekolah umum di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi ilmu sejarah dengan ilmu sosial dan

relevansinya di lembaga madrasah guna memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran madrasah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam yang kuat.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan bahan referensi lainnya sebagai dasar penelitian ini Hadi (2004). Penelitian ini akan mengarah pada eksplorasi dan analisis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hubungan antara Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial, serta relevansinya dalam konteks lembaga madrasah.

Kriteria pemilihan sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi relevansi dengan topik yang dibahas, kredibilitas penulis, tahun publikasi yang tidak lebih dari sepuluh tahun terakhir, serta sumber yang berasal dari jurnal ilmiah terindeks dan buku akademik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna dari teks dalam sumber pustaka yang digunakan (Ahmad, 2018). Data yang diperoleh akan dikategorikan berdasarkan tema utama, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial dalam konteks madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Ilmu Sejarah Dan Sosial

Sebagai alternatif pendekatan dalam menguraikan pengertian sejarah sebagai disiplin ilmu, langkah-langkah dalam penelitian sejarah perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sejarah sebagai ilmu yang memiliki karakter ilmiah. Sejarah sebagai objek ilmu memiliki kesamaan dengan disiplin ilmu sosial lainnya yang melibatkan manusia dalam konteks masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan, proses, waktu, tempat, serta memiliki dimensi diakronik. Inilah yang membedakan sejarah dari disiplin ilmu sosial lainnya. Sejarah menitikberatkan pada aspek diakronik berdasarkan dimensi spasial dan waktu pada masa lalu, sementara ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi cenderung bersifat sinkronik, hanya terfokus pada dimensi spasial dan waktu pada masa sekarang. Sejarah lebih fokus pada analisis proses, sementara disiplin ilmu sosial lainnya lebih memusatkan perhatian pada struktur. Pendukung argumen bahwa sejarah merupakan disiplin ilmu adalah sebagai berikut: sejarah memiliki objek yang dapat diobservasi, generalisasi, dan menerapkan metode seperti disiplin ilmu lainnya. Sejarah berusaha menjelaskan kebenaran dan keadaan sebenarnya melalui metode dan metodologi yang khas. Meskipun sejarah memiliki perbedaan paradigma dengan ilmu eksakta, perbandingan tersebut menjadi tidak relevan karena memiliki paradigma yang berbeda. Ilmu eksakta umumnya mengkaji fakta secara langsung yang dapat diamati dan diuji melalui eksperimen. Sementara itu, penelitian sejarah dilakukan melalui telaah sisa-sisa masa lalu yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, lisan, foto, audio, ruang fisik, dan simbolik (Sukmana, 2021).

Dalam konteks sejarah dan sifatnya, penyingkapan kebenaran dapat dieksplorasi dengan bantuan berbagai pendekatan analitis dari ilmu sosial dan humaniora. Dalam konteks ini, muncul juga konsep "sejarah berulang", yang mengacu pada kemampuan untuk menemukan pola umum dalam jalannya suatu proses. Sebuah contoh dalam kajian sejarah adalah kemampuan untuk membuat generalisasi melalui studi perbandingan. Misalnya, dalam konteks revolusi, setiap peristiwa revolusi memiliki keunikan substansialnya sendiri, namun dalam aspek formalnya, kita dapat mengidentifikasi pola umum. Gerakan petani, sebagai contoh, dapat digeneralisasikan sebagai gerakan sosial dengan adanya ideologi sebagai pendorongnya, sifat revolusioner yang berlangsung dalam waktu singkat, dan seringkali diakhiri dengan kekerasan. Dalam pendekatan sejarah yang bersifat kualitatif, yang hanya berkuat pada deskripsi peristiwa tertentu tanpa generalisasi, sejarah hanya menjadi sekadar penyampaian fakta dan informasi. Namun, dengan menggunakan metode induksi, generalisasi dalam sejarah mampu menghasilkan "prinsip" atau hukum yang lebih lanjut dapat mengembangkan sejarah sebagai ilmu pengetahuan (Prayogi, 2021).

Ilmu sejarah mempelajari makna, tujuan, dinamika, isi, bentuk, interpretasi, dan aspek lainnya dalam sejarah. Sejalan dengan itu, sejarah dapat dikatakan sebagai disiplin yang sangat berhubungan dengan teori, karena ilmu sejarah membahas tentang prinsip-prinsip dasar pemahaman sejarah. Menghadapi tantangan sejarah memang menjadi hal yang krusial bagi seorang peneliti sejarah. Bagi kita, hal yang esensial adalah memperoleh pemahaman mengenai posisi individu dalam konteks sejarah, yakni peran kebebasan manusia atau peran individu dalam alur peristiwa sejarah. Pendekatan rekaman sejarah yang akurat dan faktual terjadi ketika pendekatan analitik yang berdasarkan pada temuan temuan sumber-sumber, dan peran pemikiran manusia yang menganalisis (subjek) terbatas pada kemampuannya untuk mengidentifikasi hubungan antara narasi-narasi yang terdokumentasikan dalam referensi-referensi sejarah tersebut. Perjalanan sejarah manusia adalah cerminan dari peran aktif manusia, di mana penulis sejarah itu sendiri adalah manusia, begitu pula dengan para penggemar sejarah yang merupakan manusia pula. Oleh karena itu, manusia harus menjadi fokus utama dalam memahami masalah tersebut (Effendi & Akmal, 2020).

Ilmu sosial merupakan disiplin yang mempelajari isu-isu sosial, kemanusiaan, dan budaya, serta menggunakan pendekatan yang berakar pada prinsip-prinsip dasar ilmu sosial yang saling terkait. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam yang fokus pada subjek tertentu, dan diterapkan dalam konteks dasar ilmu sosial budaya yang memiliki sifat lebih teoritis, termasuk dalam ruang lingkup, metode, dan sistematika (Umanailo, 2016)s. Maka secara tidak sadar, ilmu sejarah dan sosial memiliki keterkaitan dalam perkembangan manusia dari tiap zaman. Dengan bersosial manusia akan mampu mencetak sejarahnya masing-masing.

Sejarah Lembaga Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi di bawah pengawasan Kementerian Agama dan memiliki struktur formal. Kurikulum yang diterapkan mengikuti kurikulum pendidikan nasional dengan fokus pada mata pelajaran pendidikan Islam, seperti Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur'an Hadits, dan Bahasa Arab (Nasir, 2018).

Madrasah merupakan hasil evolusi dari pesantren yang telah tersebar luas di Indonesia. Sebelum dikenal sebagai madrasah, lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah menggunakan berbagai nama yang berbeda. Sebagai contoh, di Sumatra Barat disebut dengan istilah surau, di Sumatra Selatan dikenal sebagai Langgar, di Aceh dikenal sebagai Dayyah atau Madrasah, dan di Gayo disebut Merasah. Sementara itu, di Sumatra Selatan dan Kalimantan, mereka mengenalnya sebagai Pesantren. Madrasah, pada dasarnya, merupakan institusi pendidikan umum yang mengedepankan pendidikan agama Islam sebagai prioritasnya. Awalnya, pendirian madrasah merupakan respons terhadap kebutuhan akan perubahan. Sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, dakwah, dan majelis taklim tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Para cendekiawan Muslim pada saat itu merasa prihatin dengan perkembangan sekolah-sekolah Belanda yang semakin meluas, karena hal tersebut dapat menyebabkan semangat sekularisme tumbuh di kalangan masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, madrasah merupakan perkembangan dari pesantren. Pada masa tersebut, perhatian khusus diberikan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan umat Islam. Meskipun situasi politik di Indonesia pada masa itu tidak stabil, pentingnya pendidikan tetap menjadi perhatian utama. Hal ini tercermin dalam semangat yang tinggi dari masyarakat dalam mengapresiasi pentingnya pendidikan, yang mendorong berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan tujuan menciptakan prospek yang lebih cerah bagi umat Muslim (Maawiyah, 2016).

Sebagai institusi pendidikan Islam, madrasah telah berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Perjalanan dan perkembangan madrasah ini juga sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan, era kesultanan, hingga periode kemerdekaan. Transformasi ini mencakup perubahan dari Pendidikan agama Islam yang dilakukan di lingkungan keluarga, musholla, langgar, dan masjid menjadi lembaga pendidikan formal yang dikenal dengan sebutan madrasah seperti yang kita kenal saat ini (Mariatul Hikmah, 2022).

Seiring dengan terjadinya pembaharuan dalam konteks Islam di Indonesia, terdapat alasan alasan yang mendasari keberadaan madrasah, terutama dalam bidang pendidikan. Terdapat beragam

alasan dan motivasi di balik gerakan-gerakan pembaharuan dalam pendidikan Islam. Setiap gerakan memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda.

Madrasah adalah institusi pendidikan dalam lingkungan Islam yang relatif lebih baru dibandingkan dengan pesantren. Pada tahun 1905, didirikan madrasah Manbaul Ulum dan sekolah Adabiyah sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan sebelumnya. Namun, kurang dari setahun setelah pendirian, sekolah Adabiyah mengalami kegagalan dan dipindahkan ke Padang. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini termasuk di dalamnya adalah protes di Padang Panjang terhadap pendirian lembaga pendidikan tersebut, sehingga sedikit sekali murid yang mendaftar pada awalnya. Meski demikian, sekolah Adabiyah memiliki semangat inovasi yang revolusioner pada masanya. Semangat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, adanya dialog pemikiran antara Abdullah Ahmad dan kaum reformis Timur Tengah seperti Muhammad Abduh. Pertama, terdapat interaksi dekat antara Abdullah dan Syeikh Thahir Jalaludin, seorang tokoh Muslim dari Singapura yang dipandang sebagai pelopor pendidikan modern di Indonesia. Thahir Jalaludin aktif dalam mengikuti dan mempublikasikan gagasan-gagasan Mochammad Abduh mengenai etabilitas madrasah modern melalui publikasi *Al-Iman* melalui media cetak yang menyebar di Singapura sekitar tahun 1906 Masehi. Kedua, muncul motivasi untuk mengadopsi sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan terstruktur seperti yang terdapat di sekolah pemerintah di Padang. Sistem pendidikan madrasah di Indonesia secara konsisten menggambarkan adaptasi dan inovasi dalam upaya menjaga keberlangsungannya dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terus berlangsung (Hidajati et al., 2019).

Meskipun ada pandangan yang menganggap madrasah sebagai institusi yang kental dengan tradisi, hal tersebut disebabkan oleh persepsi bahwa madrasah dianggap kurang memperhatikan ilmu pengetahuan modern dalam kurikulumnya. Beberapa menganggap bahwa madrasah hanya fokus pada menghafal Al-Quran. Pada waktu itu, tidak ada standar atau kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat atau jenjang dalam pembelajaran di madrasah. Secara klasik, madrasah adalah institusi yang sangat khusus, yang menekankan pada tingkat awal studi hukum, ilmu-ilmu Islam, dan ilmu pengetahuan lainnya sebagai pendukungnya. Asumsi ini diperkuat oleh pandangan Makdisi, yang berpendapat bahwa masjid Khan adalah pendahulu dari madrasah, dan fokus utamanya adalah pada studi fiqh. Meskipun tujuan utama madrasah adalah untuk melahirkan para ahli hukum (fiqih) atau para ahli hukum dan keahlian dalam bidang literasi. Para alumni madrasah diharapkan dapat menjadi konsultan hukum (*jurisconsult*) dan juga memiliki keahlian dalam bidang sastra adab (Rahman & Mahmudah, 2020).

Kontribusi madrasah sebagai institusi pendidikan agama Islam di dalam pembangunan pendidikan nasional tidak boleh hanya merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih, seperti peningkatan partisipasi dalam pendidikan wajib dan sebagainya. Masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam madrasah agar dapat terus ditingkatkan. Kita menyadari bahwa dulu citra madrasah cenderung terkait dengan aspek keagamaan saja, berbeda dengan Sekolah Umum yang terkenal dengan pendekatan ilmiahnya. Namun, semua itu dapat diubah dengan tetap menjaga dasar madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada agama, tanpa mengesampingkan pengetahuan umum, termasuk dalam hal ini ilmu sains dan keterampilan (Pramusinta, 2015).

Menurut Syalaby (dalam Andriani, 2016), Madrasah merupakan institusi pendidikan yang timbul setelah didirikannya masjid. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan madrasah antara lain kebutuhan akan ruang belajar yang tidak dapat terpenuhi di dalam masjid, Sebab situasi tersebut berpotensi menghambat jalannya proses beribadah shalat. Selain itu, perkembangan pengetahuan sebagai hasil perubahan zaman dan kemajuan peradaban manusia juga menjadi faktor pendorong. Madrasah menjadi alternatif pendidikan yang berbeda dari pendidikan umum dengan penekanan pada agama Islam. Kondisi ini terjadi karena ketidakpuasan publik terhadap pendekatan pendidikan pesantren yang secara eksklusif memprioritaskan proses pendidikan agama tanpa melibatkan aspek lainnya (Chairiyah, 2021).

Sekolah Islam tradisional, sebagai entitas pendidikan, mulai dikembangkan dan mengalami perkembangan di dunia Muslim pada sekitar abad ke-11 hingga ke-12 Masehi (abad ke-5 H). Salah satu contoh yang menonjol adalah Nidzamiyyah di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Bani Saljuk,

yaitu Nidzam Al-Mulk. Institusi pendidikan ini didirikan dengan maksud untuk menyebarkan paham Sunni sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran Syi'ah. Selain itu, Nizamiyah juga berperan penting dalam mencetak pengajar Sunni yang kemudian disebarluaskan menjangkau beragam wilayah dan membentuk komunitas tenaga kerja Sunni yang berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Meski demikian, ada sudut pandang yang berbeda yang menyebutkan bahwa madrasah telah ada sebelum abad ke-5 Hijriah, seperti yang dikutip oleh Maksud dalam karya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Kubra oleh Muhammad Abd Rahim Ghanimah: "Kata madrasah belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah hingga kira-kira akhir abad ke-4 Hijriyah. Akan tetapi banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah berdiri sejak abad ke-4 Hijriyah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur". Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Asari, mengutip pendapat Ahmad Amin dalam tulisannya yang berjudul *Dhuha' Al-Islam*, yang merujuk pada pendapat Al-Dzahabi, seperti yang disampaikan berikut ini: "Hal ini tidak bisa dipertahankan, sebab penelitian belakangan membuktikan bahwa bahkan sebelum berdirinya Dinasi Saljuq sekalipun "madrasah" telah dikenal secara luas di daerah Nisyapur-yang di bawah naungan Dinasi Samaniyah (204-395 H/ 819-1005 M) berkembang menjadi salah satu pusat budaya dan pendidikan terbesar di dunia Islam sepanjang abad ke-4 H/10 M. Daerah yang terkenal sebagai tempat kelahiran madrasah ini telah memiliki banyak madrasah sebelum era Nizam Al-Mulk". Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Madrasah Nizamiyah melebihi pengaruh yang dihasilkan oleh madrasah-madrasah sebelumnya. Bahkan Ahmad Syalabi "menggunakan pendirian Madrasah Nizamiyah sebagai titik pemisah untuk membedakannya dari masa pendidikan Islam sebelumnya" (Drajat, 2018).

Pendidikan sejak masa setelah Rasul SAW telah mengalami transformasi dari halaqoh, kuttub, hingga kemudian madrasah. Selama periode klasik Islam, terjadi transformasi yang mencolok dalam konsep dan karakteristik madrasah, dan terlihat dalam berbagai aspek, termasuk struktur institusi, metode pengajaran, tujuan pendidikan, dan evaluasi. Perubahan ini merupakan langkah menuju pengembangan madrasah modern yang terus berlanjut hingga saat ini (Harahap, 2018).

Madrasah di Indonesia, sebagai komponen sistem pendidikan, muncul sebagai hasil dari transformasi yang terjadi pada awal abad ke-20. Pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia merupakan hasil dari inspirasi gagasan-gagasan pembaharuan dalam pendidikan yang timbul di kalangan masyarakat Muslim. Gagasan-gagasan ini telah memberi pengaruh kepada para ulama di Indonesia, baik secara individu maupun melalui organisasi keagamaan, untuk memperbaiki dan mempromosikan pendidikan melalui pendirian madrasah di Indonesia.

Eksistensi Madrasah Di Indonesia

Pekembangan madrasah sebelum kemerdekaan Indonesia

Sebelum meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami periode pendudukan yang dilakukan oleh kekuatan kolonial Belanda dan Jepang. Pada sekitar abad ke-19, kekuasaan kolonial Belanda mulai melaksanakan tindakan-tindakan dalam wilayah Indonesia mengenalkan sistem pendidikan modern yang didasarkan pada model Barat yang sedang berkembang. Perubahan ini memiliki dampak yang signifikan pada sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pesantren. Secara perlahan, pengaruh sistem pendidikan tersebut mulai masuk ke dalam lingkungan pesantren dan mengubah pola pembelajaran dari halaqah menjadi madrasah yang lebih tradisional. Madrasah-madrasah yang didirikan sebelum Indonesia merdeka dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan lokasi pendiriannya, Madrasah yang dibentuk sebelum kemerdekaan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan lokasinya, yaitu madrasah yang didirikan di wilayah Minangkabau dan di wilayah non-Minangkabau (Masykur, 2018).

Beberapa madrasah yang didirikan di wilayah Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Madrasah Adabiyah (Adabiyah School) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang, Sumatra Barat. Selain memberikan pengajaran agama, madrasah ini juga menyediakan pembelajaran membaca dan menulis menggunakan huruf Latin, serta mata pelajaran matematika. Pada tahun 1915, madrasah ini mendapatkan pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda dan berubah menjadi

Hollands Inlandsche School (HIS). Hal ini menjadikannya sebagai madrasah pertama yang muncul di Indonesia.

- b. Madrasah School, dibangun pada tahun 1910 oleh M. Thaib Umar di Batu Sangkar. Institusi pendidikan ini terdiri dari satu ruang belajar yang sederhana.
- c. Madrasah Diniyah (Diniyah School) didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labay El Yunusi di Padang Panjang. Madrasah ini adalah lembaga pendidikan petang yang memberikan pengajaran agama berdasarkan sistem klasik. Selain mata pelajaran agama, madrasah ini juga memberikan pendidikan umum seperti sejarah dan ilmu geografi.
- d. Arabiyah School, berdiri pada tahun 1918 di Ladang Lawas, merupakan hasil inisiatif Syekh Abbas.
- e. Sumatra Thawalib, sebuah lembaga pendidikan yang berpusat di Padang Panjang, secara sah mendirikan madrasah pada tahun 1921 di bawah pengawasan Syekh Abdul Karim Amrullah sebagai pemimpinya.
- f. Madrasah Diniyah Putri, sebuah institusi pendidikan, didirikan di Padang Panjang pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Rangkyo Rahmah El Yunusiah. Madrasah ini menjadi pelopor dalam mendirikan madrasah putri pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan pendidikan yang lebih inklusif bagi para siswi (Masykur, 2018).

Sementara itu, di luar wilayah Minangkabau, seperti di pulau Jawa, terdapat berbagai madrasah yang berdiri atas prakarsa lembaga-lembaga sosial keagamaan sebagai inisiatif:

- a. Madrasah Pendidikan Islam Muhammadiyah. Madrasah ini didirikan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1918. Organisasi Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini awalnya berfokus pada kegiatan dakwah dan kemudian memperluas aktivitasnya ke bidang pendidikan.
- b. Madrasah Salafiyah Tebuireng, yang berdiri di Tebuireng, Jombang pada tahun 1929 atas kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari, telah mengembangkan berbagai tingkatan dan jenis pendidikan di bawah pengelolaan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 13 Januari 1926. Nahdlatul Ulama juga berperan aktif dalam kegiatan dakwah, sosial keagamaan, dan pendidikan. Madrasah yang mereka kelola meliputi Madrasah Awaliyah (dua tahun), Madrasah Ibtidaiyah (tiga tahun), Madrasah Tsanawiyah (tiga tahun), Madrasah Mu'allimin Wusta (dua tahun), dan Madrasah Mu'allimin Ulya (tiga tahun).
- c. Jami'at Khoir, lembaga yang dibentuk oleh Sayyid Muhammad al-Fachir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, juga berdedikasi dalam mendirikan lembaga pendidikan dasar dan untuk tujuan ini, mereka memperoleh tenaga pengajar profesional dari negara asing.
- d. Al Irsyad, sebuah lembaga, berdiri pada tahun 1913 di Jakarta. Lembaga ini memiliki berbagai jenjang pendidikan, seperti Madrasah Awaliyah (tiga tahun), Madrasah Ibtidaiyah (empat tahun), Madrasah Tajhiziyah (dua tahun), Madrasah Mu'allimin (empat tahun), dan Madrasah Takhasus (dua tahun).
- e. Persatuan Islam (Persis), sebuah organisasi, didirikan pada awal dekade 1920 di Bandung. Beberapa tokoh kunci dalam organisasi ini mencakup Ahmad Hasan dan Muhamammad Natsir, yang juga terlibat dalam pendirian pesantren dan institusi pendidikan lainnya.

Pekembangan madrasah pada awal kemerdekaan Indonesia (1945-1964)

Progres madrasah pada periode awal kemerdekaan Indonesia sangat terkait dengan kontribusi yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang didirikan secara sah pada tanggal 3 Januari 1946. Kementerian Agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perhatian yang berkelanjutan terhadap perkembangan madrasah melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa perjuangan dalam mendirikan madrasah telah dimulai oleh para pendiri terdahulu, baik secara individu maupun melalui berbagai lembaga-lembaga lainnya. Pada periode tersebut, Kementerian Agama fokus pada pengembangan program-program ekspansi dan peningkatan kualitas madrasah. Pada tahun 1950, madrasah secara resmi mendapatkan pengakuan dari

negara sebagai institusi pendidikan melalui keputusan politik dalam bentuk Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Pasal 10 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar”.

Pada masa tersebut, khususnya pada tahun 1959, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim berusaha untuk mengembangkan madrasah melalui pengenalan konsep Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang memiliki durasi delapan tahun. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa anak-anak usia enam tahun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan utama dari MWB ini adalah untuk memperkaya jiwa nasional. Selain itu, MWB juga bertujuan untuk memberikan dukungan dan panduan kepada madrasah dalam rangka menyelaraskan kurikulum dan sistem penyelenggaraan dengan tujuan meningkatkan kualitas madrasah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan MWB tidak mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya minat dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan madrasah, karena mereka merasa bahwa MWB tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan agama yang memadai (Masykur, 2018).

Akhirnya, pemerintah mengimplementasikan sistem madrasah yang merespons harapan masyarakat dengan menetapkan tingkatan-tingkatan dalam madrasah. Tingkatan ini mencakup Madrasah Ibtidaiyah dengan durasi 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah Pertama dengan durasi 4 tahun, dan Madrasah Tsanawiyah dengan durasi 4 tahun. Pada periode ini, terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan madrasah, di mana institusi-institusi pendidikan profesional seperti Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) didirikan. Tujuan pendirian lembaga lembaga ini adalah untuk melahirkan tenaga profesional yang siap memajukan madrasah dan memiliki keahlian di bidang keagamaan (Masykur, 2018).

Pekembangan madrasah pada masa orde baru (1965-1997)

Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di madrasah hingga era Orde Baru, Kementerian Agama terus berupaya melalui langkah-langkah strategis. Sesuai dengan penegasan yang terdapat dalam keputusan MPRS No. XXVII/1966 tentang "Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan", pada tahun 1967, Kementerian Agama mengimplementasikan tindakan untuk meningkatkan status lembaga madrasah dengan mengubahnya menjadi institusi madrasah negeri di setiap tingkatan, termasuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam, dan Madrasah Aliyah Agama Islam. Hasilnya, berbagai madrasah telah mengalami perubahan status menjadi madrasah negeri, termasuk 123 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam (MAAIN). Dengan memberikan status negeri pada madrasah, pemerintah menjadi bertanggung jawab atas pengelolaannya dan pengawasannya dapat dilakukan lebih mudah (Masykur, 2018).

Seiring perkembangan yang telah terjadi dalam struktur madrasah, pada rentang waktu 10-20 Agustus 1970, terjadi perancangan kurikulum nasional untuk semua tingkatan madrasah. Penetapan kurikulum madrasah dilakukan secara seragam sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 52 tahun 1971. Setelah melalui serangkaian penyempurnaan, kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 1973. Kurikulum tersebut terdiri dari komponen yang mencakup mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, dan mata pelajaran kejuruan. Pada tingkat Ibtidaiyah, kurikulum ini berlangsung selama tujuh tahun dengan tujuh mata pelajaran dalam kelompok dasar, delapan mata pelajaran dalam kelompok inti, dan tiga mata pelajaran dalam kelompok khusus. Sementara pada tingkat Tsanawiyah, kurikulum ini berlangsung selama tiga tahun dengan menggunakan mata pelajaran yang serupa dengan tingkat Ibtidaiyah, ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun pada tingkat Aliyah, struktur kurikulumnya serupa dengan tingkat Tsanawiyah, hanya terdapat beberapa mata pelajaran khusus tambahan dalam setiap kelompok (Masykur, 2018).

Setelah fase tersebut, Kementerian Agama melaksanakan serangkaian upaya pengembangan dan perbaikan madrasah dengan mempertimbangkan kemungkinan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1975, di bawah kepemimpinan Dr. Mukti Ali, MA, Kementerian Agama dengan gigih berusaha mengatasi dualisme dalam sistem pendidikan dan

bergerak menuju sistem pendidikan tunggal dengan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional (Masykur, 2018).

Menurut ketetapan SKB 3 Menteri, madrasah ialah institusi pendidikan yang memberikan penekanan pada disiplin agama Islam dengan proporsi minimal 30%, selain dari mata pelajaran umum yang lainnya. Keputusan tersebut juga didukung oleh berlakunya SKB 2 Menteri pada tahun 1984, yang mengatur standar kurikulum bagi sekolah umum dan madrasah. SKB tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kualitas lulusan madrasah dan memberi peluang kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di sekolah umum. Sebagai tindak lanjut dari SKB 2 Menteri, pada tahun yang sama, yaitu 1984, diperkenalkan kurikulum 1984 untuk madrasah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 99-101 Tahun 1984. Kurikulum ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Selain kebijakan SKB 3 Menteri, Kementerian Agama juga melaksanakan kebijakan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISPENAS), yang menetapkan bahwa madrasah berada di bawah regulasi Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah juga tunduk pada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 dan 29 Tahun 1990, sebagai implementasi dari undang-undang sebelumnya (Masykur, 2018).

Pekembangan madrasah pada masa reformasi (1997-sekarang)

Dalam periode reformasi yang ditandai oleh pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan, terjadi perubahan signifikan dalam perkembangan madrasah. Beberapa perubahan tersebut meliputi pengelolaan pendidikan agama yang diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai prinsip desentralisasi, pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan madrasah. Di samping kebijakan tersebut, Perkembangan madrasah pada era reformasi juga diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), yang mengatur berbagai aspek terkait peran, fungsi, jalur, tingkatan, jenis, dan struktur lembaga madrasah dalam konteks sistem pendidikan nasional (Masykur, 2018).

Dalam peraturan tersebut, terdapat penguatan posisi madrasah sebagai institusi yang diperlakukan secara serupa dan setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Peran, fungsi, dan status madrasah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989. Namun, secara hukum, keberadaan madrasah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 lebih kuat dan jelas, karena istilah "madrasah" secara langsung disebutkan dalam teks Undang-Undang itu sendiri. Ini berbeda dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989, di mana istilah "madrasah" hanya diatur dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri (Masykur, 2018).

Pada masa ini, madrasah telah mengalami transformasi menjadi sekolah yang memiliki identitas agama Islam yang khas. Struktur kurikulum madrasah telah disamakan dengan kurikulum sekolah umum. Namun, identitas keislaman yang khas tercermin dalam pelaksanaan mata pelajaran agama Islam, suasana lingkungan sekolah yang dipenuhi dengan atmosfer Islami, serta tenaga pengajar dan siswa yang memiliki identitas keislaman yang kuat.

Relevansi Ilmu Sejarah Dan Sosial Terhadap Lembaga Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan agama Islam namun juga merupakan bagian dari sistem pendidikan umum. Sebelum masa kemerdekaan, madrasah berkembang dari pesantren yang telah ada sebelumnya. Adanya kekhawatiran akan pengaruh nilai-nilai kolonialisme di dalam negara mendorong semangat para sarjana dan intelektual Muslim untuk mendirikan madrasah. Selain memberikan pendidikan agama, madrasah juga bertujuan untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia dengan memperkuat keilmuan umum, sebagai upaya untuk menghadapi penjajahan kolonial yang ada.

Pada periode awal orde lama, keberadaan madrasah masih mengalami ketidakstabilan, terutama karena pengaruh Gagasan-gagasan Belanda dan Jepang dalam sistem pendidikan telah memberikan pengaruh yang signifikan. Kurikulum yang ada pada saat itu juga belum sepenuhnya mapan, hanya sebatas perencanaan pengajaran. Namun, pada tahun 1968, istilah "kurikulum" mulai

diperkenalkan kepada masyarakat pendidikan, dan pendirian madrasah mulai mendapatkan pengakuan di kalangan masyarakat. Banyak madrasah swasta yang didirikan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam dan organisasi keislaman yang terkenal pada masa tersebut.

Pada masa kepemimpinan Soeharto dalam periode orde baru, prinsip pendidikan Islam di madrasah masih mengikuti warisan dari era orde lama. Setelahnya, dilakukanlah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga menteri dengan tujuan untuk meningkatkan mutu madrasah dan menyamakan standar dengan sekolah-sekolah umum. Seiring berjalannya waktu, madrasah terus menunjukkan perkembangan yang berpotensi, baik dalam konten pembelajaran, metode pengajaran, model dan pendekatan yang digunakan, maupun sistem organisasinya yang mencegah adanya pandangan masyarakat terhadap marginalisasi pendidikan Islam.

Asal-usul madrasah di Indonesia tak terlepas dari munculnya gagasan-gagasan inovatif di kalangan umat Islam. Di awal abad ke-20, banyak pemuda Indonesia yang pulang ke tanah air setelah menuntut ilmu di wilayah Timur Tengah selama beberapa tahun. Mereka membawa gagasan-gagasan segar dalam sektor pendidikan, termasuk pendirian madrasah di Indonesia. Perkembangan ini kemudian diperluas dan diperdalam oleh lembaga-lembaga Islam, baik di wilayah Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan. Bagi mereka yang berpandangan progresif, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk perspektif keagamaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa madrasah syarat akan nilai historis atau sejarah yang mampu terbentuk dan tercipta karena rasa empati dan simpati para ulama nusantara terhadap pendidikan Islam dalam bentuk madrasah yang memiliki kedekatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh (Chairiyah, 2021), yang menyebutkan bahwa madrasah mengalami perubahan sistematis dalam sejarahnya karena faktor politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi (Syarifuddin, 2017), yang menunjukkan bahwa transformasi madrasah dari lembaga berbasis agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan hasil dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Ilmu sejarah dan sosial memiliki keterkaitan dalam perkembangan manusia dari tiap zaman. Dengan bersosial manusia akan mampu mencetak sejarahnya masing-masing. Kemudian madrasah syarat akan nilai historis atau sejarah yang mampu terbentuk dan tercipta karena rasa empati dan simpati para ulama nusantara terhadap pendidikan Islam dalam bentuk madrasah yang memiliki kedekatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Perkembangan madrasah di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, khususnya melalui peran Kementerian Agama sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pengakuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, yang ditandai dengan berbagai regulasi dan kebijakan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, SKB 3 Menteri, serta UU No. 20 Tahun 2003, menunjukkan adanya upaya integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Selain itu, relevansi ilmu sejarah dan sosial terhadap madrasah terlihat dalam dinamika perkembangannya, di mana madrasah tidak hanya menjadi institusi pendidikan berbasis agama tetapi juga berperan dalam membentuk karakter bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1–20.
- Andriani, A. (2016). Munculnya lembaga pendidikan islam. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 285–298. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v7i2.23>
- Basyit, A. (2019). Madrasah dan sekolah islam elit di Indonesia. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 15(1), 27–42. <https://doi.org/10.31000/rf.v15i1.1366>
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah perkembangan sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49–60. <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i01.3129>

- Drajat, M. (2018). Sejarah madrasah di Indonesia. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), 192–206. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.17
- Effendi, R., & Akmal, H. (2020). *Geografi dan ilmu sejarah: Deskripsi geohistori untuk ilmu bantu sejarah*. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Farhan, M., Solihah, H., & Samsudin, S. (2021). Integrasi pendidikan agama dan sains di madrasah. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 137–143. <https://doi.org/10.30659/jpai.4.2.137-143>
- Hadi, S. (2004). *Metodologi penelitian administrasi untuk ekonomi dan bisnis*. Andi Offset.
- Harahap, A. (2018). Madrasah: From early time to Nizhamiah (Sejarah sosial dan kelembagaan pendidikan islam). *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 6(1), 24–43. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v6i1.2204>
- Hidajati, F., Wulandari, D., Kholiq, A., & Mahfud, C. (2019). Madrasah dan sejarah sosial pendidikan islam. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.115>
- Maawiyah, A. (2016). Thaharah sebagai kunci ibadah. *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 15(2), 1–17.
- Mariatul Hikmah. (2022). Eksistensi madrasah dalam perspektif sejarah pendidikan di Indonesia. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 15(2), 519–525. <https://doi.org/10.55558/alihda.v15i2.42>
- Masykur, M. R. (2018). Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2), 31–45. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3205>
- Nasir, M. (2018). Sejarah lembaga pendidikan islam (Madrasah) di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 11(24), 1–18. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.15>
- Pramusinta, Y. (2015). Konsep madrasah dengan pendekatan filosofis. *Akademika*, 9(2), 203–242.
- Prayogi, A. (2021). Paradigma positivisme dan idealisme dalam ilmu sejarah: Tinjauan reflektif terhadap posisi sejarah sebagai ilmu. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i1.8732>
- Rahman, M., & Mahmudah, U. (2020). Sejarah kebangkitan madrasah sebagai lembaga pendidikan agama islam dalam pandangan George Makdisi. *TARBIYATUNA (e-Journal)*, 13(2), 142–150.
- Rohmah, N. (2019). Integrasi kurikulum dan internalisasi nilai-nilai pendidikan islam dalam membentuk sikap religius siswa. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 197–218. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2019.9.2.197-218>
- Sukmana, W. J. (2021). Metode penelitian sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Syarifuddin, N. (2017). Madrasah sebagai bentuk transformasi pendidikan islam di Indonesia. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 2(2), 25–54. <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/29>
- Tholkhah, I. (2017). Strategi peningkatan daya saing madrasah; Studi kasus Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madiun. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 14(2), 241–260. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i2.20>
- Umanailo, M. C. B. (2016). *Ilmu sosial budaya dasar*. Fam Publishing.